

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DENGAN SKEMA *SELF DECLARE* BAGI PELAKU UMKM SUMENEP

¹⁾Luluk Hanifah, ²⁾Filda Felisa Putri

^{1,2}Universitas Trunojoyo Madura

Email: luluk.hanifah@trunojoyo.ac.id¹, fildafp24@gmail.com²

Abstrak: Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM memerlukan legalitas dan sertifikasi halal untuk menjamin keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi pemilik UMKM di Desa Karduluk, Sumenep, dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal melalui Program Sehati yang berbasis *self-declare*. Kegiatan pengabdian melalui beberapa tahapan, mulai dari survei pendataan UMKM, sosialisasi pentingnya legalitas dan sertifikasi halal, pendampingan langsung dalam pembuatan NIB dan pendampingan proses sertifikasi halal. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan pemilik UMKM Sumenep tentang pentingnya legalitas dan sertifikasi halal. Dan beberapa UMKM berhasil mendapatkan NIB dan dan mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan legalitas UMKM yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Serta peningkatan kualitas dan daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci : *Pelatihan, Sertifikasi Halal, Self Declare, UMKM*

Abstract: The development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) requires legality and halal certification to ensure safety and compliance with regulations. This service activity was carried out to increase awareness and facilitate MSME owners in Sumenep, in obtaining a Business Identification Number (NIB) and halal certification through the Sehati Program based on self-declare. Service activities go through several stages, starting from surveying MSME data collection, socializing the importance of legality and halal certification, direct assistance in making NIB and assisting the halal certification process. The results of this service activity show an increase in understanding and awareness among MSME owners in Sumenep about the importance of legality and halal certification. And some MSMEs managed to get NIB and and get a halal certificate issued by BPJPH. This program has succeeded in increasing awareness, understanding and legality of MSMEs which ultimately supports the growth and sustainability of their businesses. As well as improving the quality and competitiveness of MSMEs at the local *and national levels*.

Keywords: *Training, Halal Certification, Self Declare, MSMEs*



PENDAHULUAN

Perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM). Ini ditunjukkan oleh jumlah perusahaan mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, yang mencapai 64,2 juta, atau 99,9% dari total perusahaan.¹ Selain itu, sektor usaha kecil dan menengah UMKM) berkontribusi besar dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar 8.573,89 triliun rupiah.² Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta usaha kecil dan menengah UMKM) yang beroperasi hanya 1%, atau sekitar 650.000 usaha kecil dan menengah UMKM) di Indonesia yang memiliki sertifikasi Halal.³ Sedangkan menurut Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan bahwa barang yang dimasukkan, didistribusikan, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal sertifikasi halal, ini adalah proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui proses yang ketat untuk menunjukkan bahwa bahan, proses produksi, dan Standar LPPOM MUI dipenuhi oleh Sistem Jaminan Halal (SJH).

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah UMKM). Salah satunya, Kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMKM, yang menawarkan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Menurut Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama, tujuan dari peluncuran program "Sehati" di antaranya adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya label halal dan sertifikat halal untuk mempercepat pertumbuhan perusahaannya; 2) meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) memperkuat produk yang dihasilkan pelaku UMKM menjadi halal; 4) lebih banyak pelaku UMKM yang memenuhi kewajiban halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMKM di pasar lokal dan global.

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan 10.164 sertifikat halal bagi pelaku usaha

¹ Jayani, D. H. "Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/13/kontribusi-umkm-terhadap-ekonomi-terus-meningkat>. Diakses 08 Februari 2024.

² Mardhotillah, dkk. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238.

³ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-sertifikasi-halal-gratis-wujud-pemihakan-pemerintah-pada-umkm>. Diakses 07 Maret 2024.

mikro kecil (UMK) yang mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada tahap 1. Dan tahap 2 sebanyak 324.834 kuota. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Sehati 2023 dibuka sepanjang tahun. Dimulai 2 Januari 2023 dengan membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*).⁴

Namun, pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya menyadari pentingnya dan keuntungan sertifikasi halal untuk produk UMKM. Terkhusus UMKM di Sumenep belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal. Selain itu, UMKM tidak menyadari manajemen sertifikasi halal. Ini disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang prosedur dalam mengajukan sertifikasi halal. Di Sumenep khususnya Desa Karduluk memiliki banyak potensi alam yang mendorong pertumbuhan industri skala rumahan yang menghasilkan makanan olahan seperti gula aren dan makanan yang berasal dari pohon siwalan. Dalam sehari masyarakat Karduluk bisa memperoleh air nira sebanyak 5 liter dalam sehari, maka dari itu pada Desa Karduluk mayoritas adalah pengusaha gula merah yang berbahan dasar air nira. Meskipun begitu akan tetapi kebanyakan produk mereka belum tersertifikasi halal. Maka dalam hal itu diperlukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) bagi UMKM di desa Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur ini.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil UMKM di Sumenep, khususnya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis Berbasis *Self-Declare* menjadi penting untuk dilaksanakan. Fokus program ini adalah mendampingi UMKM dalam memperoleh legalitas, seperti sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan urgensi legalitas dan juga sertifikasi halal dalam menjalankan usaha, terutama di Sumenep. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pemilik UMKM di Sumenep dapat menjalankan usahanya dengan lebih aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini terjadi di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur yaitu edukasi dan pendampingan pendaftaran untuk program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema *self-declare*. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui serangkaian tahapan:

⁴ <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>. diakses 09 Maret 2024



Gambar 1. Tahap Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian dibagi menjadi tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Salah satu langkah untuk mempersiapkan kegiatan ini adalah mengikutsertakan tim pengabdian menjadi Pendamping Produk Halal (PPH) dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

2. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi regulasi produk halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengisyaratkan kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Sosialisasi ini dilakukan, dengan cara menghadirkan pelaku UMKM.

3. Tahap Pelaksanaan

pendampingan pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM, dan P-IRT sebagai persyaratan registrasi produk halal. Pelaku usaha (PU) harus mempersiapkan semua dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar di ptsp.halal.go.id, program SEHATI sertifikasi halal gratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian pada masyarakat ini merupakan suatu edukasi dan pendampingan registrasi sertifikasi halal dengan cara workshop yang tentang pentingnya dan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM. Terdapat dua kegiatan utama dalam proses pelaksanaan yaitu sosialisasi dan pendampingan pada pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM, dan P-IRT sebagai persyaratan registrasi produk halal.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023 di Balai Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Berikut ini beberapa kegiatan dan bentuk pelatihan yang dilakukan saat workshop berlangsung.

1. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB bagi UMKM Sumenep

Pada kegiatan sosialisasi ini dijelaskan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Pada kesempatan ini, peraturan turunan yang berkaitan dengan perlindungan produk halal juga dipaparkan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Agama. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021, Peraturan No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Manajemen Jaminan Produk Halal dan PMA No. 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Sertifikasi halal merupakan salah satu dari beberapa langkah yang harus dilakukan. pemeriksaan produk untuk memastikan bahwa itu halal dan memenuhi standar kehalalan diputuskan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk menjadi jelas, proses sertifikasi halal tidak lain dalam upaya untuk menerapkan standar yang ditetapkan untuk sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan keyakinan yang terkait dengan produk yang dibuat sesuai dengan persyaratan halal dan menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan persyaratan kehalalan produk, (2) melakukan upaya untuk mencegah kontaminasi dengan bahan haram dari fasilitas produk, peralatan pendukung, karyawan, dan lingkungan produksi, (3) memastikan bahwa proses produksi adalah halal hubungan yang kuat (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal, khususnya di sektor UMKM karena sektor ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan dukungan masyarakat. Tidak diragukan lagi, UMKM memainkan peran penting dalam membangun perekonomian, dimulai dengan dari UMKM, jaminan kualitas produk sebagai dasar jaminan kualitas produk UMKM akan mengakibatkan Produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat, dan produk halal pasti akan menjadi lebih populer di masa depan.

Informasi yang mendalam mengenai program sertifikasi halal dan NIB, dengan menyoroti manfaat dan kepentingan kedua aspek tersebut bagi UMKM. Perhatian khusus diberikan pada pemahaman akan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum memperoleh sertifikasi halal, termasuk persyaratan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan pemahaman akan persyaratan ini, peserta diarahkan untuk mengerti dan mengikuti prosedur-prosedur yang diperlukan dalam mendapatkan legalitas bagi usaha mereka.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk bertanya secara langsung, memperjelas poin-poin yang belum dimengerti sepenuhnya. Diskusi ini menciptakan kesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai prosedur-prosedur terkait sertifikasi halal dan NIB. Penekanan juga diberikan pada pentingnya aspek legalitas ini dalam pengembangan usaha mereka, serta bagaimana setiap langkah dalam proses ini untuk kelangsungan usaha UMKM di Sumenep. Oleh sebab itu, sosialisasi ini tidak hanya menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan informasi, melainkan juga peluang bagi para pelaku UMKM untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi legalitas dalam pengelolaan usaha mereka.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Program Sertifikasi Halal dan NIB

2. Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Untuk memulai pendampingan sertifikasi halal, terlebih dahulu mengajukan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB digunakan untuk mengidentifikasi pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Pelaku bisnis yang ingin mengurus izin usaha melalui OSS harus memiliki NIB (Yeni and Yanti 2021). Untuk mempermudah bisnis di dalam negeri, sistem Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan

berbasis teknologi informasi yang menggabungkan izin pemerintah daerah dan pusat (Murdiana et al. 2022). Setelah berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha melalui Online Single Submission, pelaku usaha kemudian didampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Proses pengajuan sertifikasi halal yang melalui web SiHalal.

UMKM yang dapat mendaftar sebagai penerima program sertifikasi halal gratis "SEHATI" adalah usaha produktif dengan modal usaha atau penjualan tahunan yang memenuhi kriteria berikut: 1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan berbahaya yang sudah terbukti akurat; dan 2) proses produksi yang sederhana dan akurat. Untuk mendaftar sebagai pelaku usaha yang menerima sertifikasi halal gratis, dokumen dan persyaratan yang diperlukan diuraikan dalam Tabel 1.


Tabel 1. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Gratis

Keterangan	Jenis Usaha/Produk
Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Penyelia Halal
Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
Daftar Produk dan Bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku Bahan tambahan Bahan penolong
Proses Pengolahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan sertifikasi halal yang memuat: data Pelaku Usaha; nama dan jenis produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; proses pengolahan Produk; dan sistem jaminan produk halal Surat pernyataan pelaku usaha

Setelah pelaku usaha UMKM melengkapi dokumen pendaftaran yang diperlukan, langkah selanjutnya melakukan pendafaran melalui <http://ptsp.halal.go.id>. Pelaku usaha harus melewati beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis:

1. Pemohon fasilitas SEHATI mengisi data dan mengupload dokumen yang diperlukan di situs SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
2. BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi.

3. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dapat mengakses STTD yang telah diterbitkan untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).



Gambar 3. proses pengajuan sertifikasi halal

Pada langkah berikutnya, Pendamping PPH akan melakukan beberapa langkah untuk melaksanakan Sertifikasi Halal, seperti:

1. Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan memeriksa bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi.
2. Hasil pemeriksaan produk akan dikirim ke komisi fatwa MUI pada tahap berikutnya untuk menetapkan kehalalan produk.
3. Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah ke BPJPH melalui SI HALAL Application.
4. Pelaku usaha mendapatkan hasil evaluasi kehalalan produk dan mendownloadnya melalui akun SI HALAL mereka.
5. Sertifikat Halal yang diberikan akan berlaku selama dua tahun setelah ditetapkan oleh MUI.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi dan pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Berbasis Self-Declare, membawa dampak positif yang signifikan terhadap legalitas dan kesadaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumenep. Hasil survei menyoroti bahwa mayoritas UMKM di desa tersebut belum memiliki legalitas, seperti sertifikat halal dan NIB, menandakan rendahnya kesadaran pemilik usaha terhadap pentingnya aspek

legalitas. Dengan adanya Sosialisasi ini berhasil memberikan pemahaman mendalam mengenai sertifikasi halal dan NIB, yang mengarah pada kesadaran akan manfaat kedua aspek tersebut bagi UMKM. Pelaksanaan pendampingan melalui proses pembuatan NIB dan sertifikasi halal melibatkan sejumlah UMKM untuk menunjukkan langkah nyata dalam memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan. Keseluruhan, program ini bukan hanya memberikan informasi, melainkan juga mendorong peningkatan kesadaran, pemahaman, dan akhirnya memperoleh legalitas yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan usaha mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkat limpahan dan rahmat-Nya, Penyusunan jurnal pengabdian pada masyarakat ini yang berjudul "Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema *Self Declare* Bagi Pelaku UMKM Sumenep" dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim dan panitia pengabdian pada masyarakat ini serta kepada Mahasiswa MBKM KKNT 2023 Fakultas Keislaman dan Halal Center Trunojoyo Madura yang terlibat dan berpartisipasi dalam kelancaran kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2021). Bontot Domas, Olahan Ikan yang Cocok Jadi Buah Tangan. *Bisnisbanten.Com*. <https://bisnisbanten.com/bontot-domas-olahan-ikan-yang-cocok-jadi-buah-tangan/>
- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. 2019. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 8(2):1328–42.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera Amalia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Yenny Wuryandari. 2022. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):116–24.
- Desvia, Nellcy, and David Tan. 2021. "Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha

PT Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission.” Pp. 468–80
in *ConCEPt-Conference on Community Engagement Project*. Vol. 1.

Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhillia, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-sertifikasi-halal-gratis-wujud-pemihakan-pemerintah-pada-umkm>. Diakses 07 Maret 2024.

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>. diakses 09 Maret 2024.

Irwanto, Irwanto. 2023. “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten.” *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):65–77.

Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat. Databoks.Katadata.Co.Id.

Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. Kemenag.Go.Id.

Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>

Moerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Made Rai, and Endang Susilowati. 2023. “Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo.” *Sewagati* 7(1):11–25.

Murdiana, Happy Elda, Dini Kristanti, Amirul Mustofa, and Yose V. Parindungan Sagala. 2022. “IAI BANTUL MENGABDI: SOSIALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA) UNTUK PENYELENGGARAAN APOTEK.” *Share: Journal of Service Learning* 8(1):73–77.

Nisa, F., Astuti, K. D., Maryanih, A., Taqila, A. S., Noviyanti, N., & Affanti, C. C. P. (2021).

Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Kerupuk Kempang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas Kecamatan Pontang Provinsi Banten. JAI: Jurnal Abdimas Indonesia, 1(2), 103–108.

Ridho, Nurbilal Abdullah Syamsul, Gebyar Cahya Aditya, Muhammad Ridwan, Muhammad Fariz Reza, Nendi Muhammad Budiaji, Dian Nur Azizah, Isnatul Fariah, Naeli Nurjanah, Dwi Rosti Mukarromah, and Firda Annisaa'Arif. 2023. "Pendampingan Sertifikasi Halal Dan NIB Bagi UMKM Di Desa Cingebul, Lumbir, Kabupaten Banyumas." *Kampelmas* 2(1):113–20.

Yeni, Manovri, and Ira Dama Yanti. 2021. "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (Oss) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(3):175–88.